#### TURUNAN / SALINAN / GROOSE

## AKTA

# PHIDIRIAN PERKUMPULAN

LIMBAGA PENDIDIKAN "WAHIDIYYAH"

Tanggal: 12 - 84 - 2016

Nomor : 63



## Toan FATAH SYUAIRI

Matih Kalen, Rt. 05/05, Dg.

Mutih Kulen, Kec Wednes.

Kab Jemak.

# ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

# NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

: C-740.HT.03.01-TH. 2002

TANGGAL: 17 APRIL 2002

# DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

: 25 - IX - 2001

TANGGAL: 31 DESEMBER 2001

KANTOR: JL. BHAYANGKARA NO. 36 TELP. (0291) 682121, 3308455 DEMAK



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364 http://dindikbud.demakkab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.12 / 605 / 2018

#### TENTANG:

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

#### Menimbang

:

- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
- 13 Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

KESATU

Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada

satuan Pendidikan :

Nama Satuan PAUD: TK WAHIDIYYAH

Alamat : Kemantren RT 05 RW 05 Mutih Kulon

Wedung Demak

Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK

Berdiri : 10 JULI 2012

Pendiri : Pemerintah Desa Mutihkulon Kec. Wedung

**KEDUA** 

: Pemegang izin ini wajib :

 Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA

: Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT

: Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini

akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a tomma

Drs ANJAR GUNADI, M.Pd M Penduma Utama Muda NIP: 19590714 198803 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile: (0291) 685364 http://dindikbud.demakkab.go.id email: dindikbud@demakkab.go.id

# Sertifikat

# IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Nomor: 421.12 / 605 / 2018

Nama Satuan PAUD

TK WAHIDIYYAH

Alamat

Kemantren RT 05 RW 05 Mutih Kulon Wedung Demak

Jenis Layanan

TAMAN KANAK-KANAK

Berdiri Pendiri : 10 JULI 2012

: Pemerintah Desa Mutihkulon Kec. Wedung

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

O7 Februari 2018

Kanada didikan dan Kebudayaan

Kanada didika



# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69891437

Diberikan Kepada:

#### TK WAHIDIYAH

Kemantren RT: 05 RW: 05

Mutih Kulon Kec. Wedung Kabupaten Demak Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional: 421.12/605/2018 Tanggal SK Ijin Operasional: 07-02-2018

Demak, 21 Maret 2018

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak





# KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0045575.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN WAHIDIYYAH

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL KHOLIQ, SH, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh ABDUL KHOLIQ, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN WAHIDIYYAH tanggal 14 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041433105691 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN WAHIDIYYAH:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN WAHIDIYYAH

Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ABDUL KHOLIQ, SH yang berkedudukan di

KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di lakarta, Tanggal 14 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HOKOM GINGI

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016



## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0045575.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG

# PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN WAHIDIYYAH

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA NAMA	KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
FATAH SYUAIBI	3321131205760011	PENGURUS	KETUA
MIZWARUDDIN	3321130306840006	PENGURUS	SEKRETARIS
SULIKAH	3321134203830002	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD THOIFIN, SPD	3321131003640001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016